

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP)  
TAHUN 2020**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BANDUNG**



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, maka perlu untuk dilaporkan hasil kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, hal tersebut didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja yang disajikan menggambarkan hasil kinerja dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selama satu tahun sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dikontrol oleh semua pihak.

LKIP ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang ada pada Sekretariat dan Bidang-bidang di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Materi LKIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. LKIP juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Selanjutnya diharapkan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2019 ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selanjutnya.

Disadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami



Satuan Polisi Pamong Praja

---

membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Bandung, 20 Januari 2021  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BANDUNG



**RASDIAN SETIADI, S.IP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690920 201401 1 001



# Daftar isi

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A Latar Belakang	1
B Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja	2
C Tugas dan Fungsi	3
D Isu Strategis	5
E Landasan Hukum	5
F Sistematika	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>7</b>
A Rencana Strategis	7
B Indikator Kinerja Utama	9
C Perjanjian Kinerja Tahun 2020	14
D Indikator Kinerja Utama Hasil Review	16
E Perjanjian Kinerja Hasil Review	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>22</b>
A Kerangka Pengukuran Kinerja	22
B Capaian Indikator Kinerja Utama	25
C Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	26
1 Kinerja nyata dengan target realisasi yang direncanakan	28
2 Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya	43
3 Kinerja nyata dengan target akhir renstra	44
4 Perbandingan Kinerja Dengan Kinerja Instansi Lain	47
5 Kinerja nyata dengan kinerja standar nasional	48
6 Analisis keberhasilan atau peningkatan kinerja	48
7 Efisiensi Penggunaan Anggaran	50
D Realisasi Anggaran Tahun 2020	51
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>58</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden



No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung kemudian menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;



2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

### **1.3 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban :

Membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum


Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Penegakan Perda dan/atau Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan Penegakan Perda dan/atau Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan koordinasi Pelaksanaan penegakkan Perda dan/atau Perkada, penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya.
4. Pelaksanaan administrasi lingkup Satpol PP.



5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:







#### 1.4 Isu Strategis

1. Masih banyak pelanggaran Perda dan Perwal yang mengandung sanksi.
2. Menjamurnya Ruang Publik.
3. Besarnya Jumlah Aktivitas dan daya tarik kota.
4. Tidak Ibangnya rasio penduduk Kota Bandung dengan jumlah Anggota Satpol PP.
5. Kesadaran warga akan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
6. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perda dan Perwal yang mengandung sanksi.
7. Respon atas pengaduan masyarakat.
8. Belum adanya bantuan hukum bagi Anggota Satpol PP.
9. Masih kurangnya sarana dan prasarana khususnya kendaraan patroli.

#### 1.5 Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

## 1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2020 adalah :

### BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

### BAB IV PENUTUP



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota



Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. *Visi*

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Kota Bandung yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2023 adalah :

*“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”*

2. *Misi*

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
- b. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

3. *Tujuan dan Sasaran*

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu



kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2023 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakkan Perda	100	100	100	100	100
			Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	66,91	70,07	73,23	76,38	79,54
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	79,57	79,68	79,77	79,87	79,93

## B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang



Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 060/Kep.497-Orpad/2019 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019-2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	1. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat.2. Amanat	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda x 100%Jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan	Penyelesaian pelanggaran Perda dilakukan melalui 8 (delapan) cara yaitu sidang tipiring, biaya paksa, sanksi administratif, penurunan/penyelegalan/sticker peringatan, barang bukti disita di gudang, penyerahan pelanggar ke Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis), serta pembongkaran



				<p>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Kunci Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Satpol PP adalah Persentase Penegakkan Perda</p>		
		Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	%	1. Sesuai amanat	Jumlah siskamling	Kriteria siskamling aktif adalah memiliki



				<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat.2. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan</p>	<p>tingkat RW yang Aktif x 100% Jumlah RW</p>	<p>kepengurusan/kelembagaan, jadwal piket/ronda, daftar hadir, dan buku laporan kejadian</p>
--	--	--	--	---	---	--





				masyarakat. Salah satu penyelenggaraan trantibum dan perlindungan masyarakat ini dilakukan melalui siskamling aktif tingkat RW.		
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	Amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei ini dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks X Nilai Dasar (Hasil survey oleh pihak ke-3)	Pengukuran IKM ini dilakukan melalui hasil survey 9 kriteria SKM baik dilakukan oleh pihak internal maupun oleh lembaga lain



### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakkan Perda	100
		Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	70.07
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	80.20

#### 2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu



dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020, sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Hasil Review**  
**Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Review	Target Setelah Review
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakkan Perda	100	100
		Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	70.07	67.36
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	80.20	83

Berdasarkan table 2.4 diatas, terjadi perubahan target indicator kinerja Persentase siskamling tingkat RW yang aktif dan indicator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat. Perubahan target indicator persentase siskamling tingkat RW yang aktif dikarenakan kondisi pandemi covid 19 yang menyebabkan kesulitan untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan siskamling aktif di tingkat RW. Di sisi lain, indicator indeks kepuasan masyarakat (IKM) ditargetkan semakin tinggi nilainya. Hal ini bertujuan sebagai upaya peningkatan layanan Satuan Polisi Pamong Praja kepada masyarakat.



#### **D. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu**

Bersamaan dengan reviu perjanjian kinerja juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



**Tabel 2.5**

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakkan Perda	%	1. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. 2. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda x 100% Jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan		Penyelesaian pelanggaran Perda dilakukan melalui 8 (delapan) cara yaitu sidang tipiring, biaya paksa, sanksi administratif, penurunan/penyelegalan/sticker peringatan, barang bukti disita di gudang, penyerahan pelanggar ke Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis), serta pembongkaran



## Satuan Polisi Pamong Praja

				Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Kunci Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Satpol PP adalah Persentase Penegakkan Perda			
		Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	%	1. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. 2. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16	Jumlah siskamling tingkat RW yang Aktif x 100% Jumlah RW		Kriteria siskamling aktif adalah memiliki kepengurusan/kelembagaan, jadwal piket/ronda, daftar hadir, dan buku laporan kejadian



## Satuan Polisi Pamong Praja

				<p>Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Salah satu penyelenggaraan trantibum dan perlindungan masyarakat ini dilakukan melalui siskamling aktif tingkat RW.</p>			
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	Amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan	Nilai Indeks X Nilai Dasar (Hasil survey oleh pihak ke-3)		Pengukuran IKM ini dilakukan melalui hasil survey 9 kriteria SKM baik dilakukan oleh pihak internal maupun oleh lembaga lain



## Satuan Polisi Pamong Praja

				Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei ini dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat			
--	--	--	--	--	--	--	--





## E. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakkan Perda	%	100
		Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	%	67.36
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	83



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu



atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung  
Tahun 2020**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 060/Kep.497-Orpad/2019, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakkan Perda	100
		Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	67.36
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	83

Pemilihan sasaran strategis meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP. Untuk menurunkan sasaran tersebut maka dibuatlah indikator kinerja Persentase



Penegakkan Perda, Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif dan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang relevan dengan turunan tugas dan fungsi Satpol PP berdasarkan Permendagri Nomor 16 tahun 2018.

## B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 800/702.a-Satpol.PP Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019-2023 dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 060/Kep.497-Orpad/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung**  
**Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Penegakkan Perda	%	100	100	100.00
2	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	%	67.36	67.99	100.94



3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	83	83.31	100.37
---	----------------------------------	-------	----	-------	--------

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif, dengan capaian kinerja 100.94 %, pada indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 100.37 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Penegakkan Perda, dengan capaian kinerja 100 %.

### C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 1 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, dari sebanyak 1 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Penegakkan Perda	%	100	100	100.00
2	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	%	67.36	67.99	100.94
3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	83	83.31	100.37



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	66.67 %
2	Sesuai Target	33.33 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 1 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>66.67</b>	<b>1</b>	<b>33.33</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Dari sebanyak 1 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>	<b>3</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	66.67 %



2	Sesuai Target	1	33.33 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

#### **1. Kinerja nyata dengan target realisasi yang direncanakan.**

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :





## Sasaran 1

Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Penegakkan Perda	%	100	100	100.00	100	100	100.00
2	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	%	66.91	67.04	100.19	67.36	67.99	100.94
3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	83	80.15	100.73	83	83.31	100.37

Sasaran Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Penegakkan Perda " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

### a. Persentase Penegakan Perda

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Penegakkan Perda " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian tersebut sesuai target yang diperjanjikan. Sepanjang tahun 2020 terdapat 5060 kali pelanggaran Perda / Perwal yang melaporkan. Formulasi pengukuran capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Penyelesaian pelanggaran Perda Perwal}}{\text{Pelanggaran Perda Perwal yang melaporkan}} \times 100\%$$



$$\sum 2104 \times 100\% = 100\%$$

**2104**

Berikut rekapitulasi pelanggaran Perda sepanjang tahun 2020:

**Tabel 3.7****Rekapitulasi Penyelesaian Penegakan Perda**

NO	JENIS	JUMLAH	TINDAKAN	KETERANGAN
	PENERTIBAN	PELANGGAR		
1	PKL	371	Pengamanan Barang Bukti, Pembebanan Biaya Paksa serta Pemberian Teguran	
2	Penebangan Pohon	10	Pembebanan biaya paksa dan Tindakan Yustisial, diajukan ke persidangan	
3	MINOL	7	Tindakan Yustisial, diajukan ke persidangan	
4	PMKS	42	Pengamanan PMKS untuk diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Bandung	
5	REKLAME ( non insidentil )	22	Penurunan naskah, pemotongan tiang pancang,	
	REKLAME ( insidentil )	1604	Penertiban reklame yang tidak berizin dan habis masa tayangnya.	
6	PERIZINAN USAHA	38	Pemanggilan para pihak, sanksi administratif sampai dengan tindakan Yustisial, diajukan ke persidangan	
7	PERIZINAN TERKAIT BANGUNAN	10	Pemanggilan para pihak untuk dilakukan pemeriksaan dan sanksi administratif	
<b>TOTAL</b>		<b>2104</b>		

Dari 2104 pelanggaran perda perwal yang dilaporkan, 2104 pelanggaran berhasil diselesaikan. Apabila dilihat, penegakan perda tertinggi dilakukan kepada



masyarakat atau badan hukum terkait dengan penertiban reklame sebanyak 1626 kali, penertiban PKL sebanyak 371 kali dan penertiban PMKS sebanyak 42 kali.

**Tabel 3.8**  
**Rekapitulasi Penegakan Perda Tertinggi**

NO	JENIS REKLAME	JUMLAH	TINDAKAN
1	REKLAME NON INSIDENTIL	22	Penurunan naskah, pemotongan tiang pancang,
	REKLAME INSIDENTIL	1604	Penertiban reklame yang tidak berizin dan habis masa tayangnya.
2	PKL	371	Pengamanan Barang Bukti, Pembebanan Biaya Paksa serta Pemberian Teguran
3	PMKS	42	Pengamanan PMKS untuk diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Bandung

Penyebab tingginya pelanggaran reklame yaitu sebanyak 1626 pelanggaran, dikarenakan banyak reklame insidentil seperti baligho, pamphlet dan spanduk yang dipasang tanpa izin, melebihi waktu tayang dan dipasang tidak sesuai dengan lokasi yang diizinkan. Penertiban PKL terlaksana sebanyak 371 kali disebabkan masih tingginya PKL yang melanggar di zona merah yang terlarang. Sedangkan penertiban PMKS dilakukan sebanyak 42 kali yang hasilnya diserahkan ke Dinas Sosial atau dilakukan pendataan dan pembinaan internal oleh Satpol PP.

Penegakan perda terendah dilakukan pada penertiban pelanggaran minuman beralkohol sebanyak 7 kali, pelanggaran penebangan pohon tanpa izin sebanyak 10 kali dan pelanggaran perizinan bangunan sebanyak 10 kali.

**Tabel 3.9**  
**Rekapitulasi Penegakan Perda Terendah**

NO	JENIS PENERTIBAN	JUMLAH	TINDAKAN	KETERANGAN
1	MINOL	7	Tindakan Yustisial, diajukan ke persidangan	
2	Penebangan Pohon	10	Pembebanan biaya paksa dan Tindakan Yustisial, diajukan ke persidangan	
3	PERIZINAN TERKAIT BANGUNAN	10	Pemanggilan para pihak untuk dilakukan pemeriksaan dan sanksi administratif	

Penegakan perda terendah dilakukan pada penertiban penjualan minuman beralkohol tanpa izin sebanyak 7 kali. Penjualan minuman beralkohol tersebut dilakukan oleh pedagang-pedagang dengan menjual minol tipe a, tipe b dan tipe c berbagai jenis tanpa adanya izin. Diposisi kedua dan ketiga yaitu pelanggaran penebangan pohon dan perizinan bangunan, yang dilaporkan oleh masyarakat atau temuan Anggota Pol PP secara langsung.


Berikut dokumentasi-dokumentasi pendukung pelaksanaan kegiatan penegakan perda pada tahun 2020:

**Gambar 3.1**  
**Berita Penertiban PKL di Kota Bandung**





Gambar 3.2  
Berita Penebangan Pohon Tanpa Izin



Gambar 3.3  
Berita Penertiban PMKS di Kota Bandung





**b. Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif**

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif" adalah sebesar 67.99 dari target sebesar 67.36 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.94 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif" tahun ini meningkat 0.75 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.19

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif" tahun ini adalah sebesar 100.94 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja maka capaian kinerjanya mencapai 86.06 %.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Lingkungan yang kondusif merupakan bagian penting dari upaya pembangunan yang berkesinambungan. Salah satu Indikator Kinerja Utama Satpol PP Kota Bandung pada tahun 2020 adalah Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif. Pembinaan Siskamling tingkat RW yang aktif difokuskan kepada RW-RW yang belum aktif sehingga sebagian RW yang pada tahun sebelumnya aktif menjadi tidak aktif menjadi tidak terpantau.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menargetkan indikator kinerja *persentase siskamling tingkat RW yang aktif* pada tahun 2020 sebesar 67,36%, terealisasi sebesar 67,99% atau tercapai 100.94% yang masuk ke dalam kategori **melebihi target**, dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:

$$\sum \frac{\text{Siskamling RW yang aktif}}{\text{RW}} \times 100\%$$

$$\sum \frac{1077}{1.584} \times 100\% = 67,99\%$$



Tabel 3.10

## Siskamling Aktif Kota Bandung Tahun 2020

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	SISKAMLING AKTIF (SEBELUM)	SISKAMLING AKTIF (SESUDAH)	BERTAMBAH
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>KEC. SUKASARI</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
	KEL. ISOLA	2	2	
	KEL. SUKARASA	---	1	
	KEL. SARIJADI	10	11	
	KEL. GEGERKALONG	8	8	
<b>2</b>	<b>KEC. SUKAJADI</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
	KEL. PASTEUR	2	2	
	KEL. CIPEDES	11	11	
	KEL. SUKAWARNA	3	3	
	KEL. SUKAGALIH	7	7	
	KEL. SUKABUNGAH	2	2	
<b>3</b>	<b>KEC. CICENDO</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
	KEL. PASIRKALIKI	8	8	
	KEL. PAJAJARAN	11	11	
	KEL. ARJUNA	8	8	
	KEL. HUSEIN SASTRANEGARA	12	12	
	KEL. PAMOYANAN	6	6	
	KEL. SUKARAJA	4	4	
<b>4</b>	<b>KEC. ANDIR</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
	KEL. KEBON JERUK	9	9	
	KEL. CIROYOM	2	2	
	KEL. DUNGUSCARIANG	11	11	
	KEL. MALEBER	6	6	
	KEL. GARUDA	3	3	
	KEL. CAMPAKA	7	7	
<b>5</b>	<b>KEC. CIDADAP</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
	KEL. LEDENG	1	1	
	KEL. HEGARMANAH	10	10	
	KEL. CIUMBULEUIT	4	4	



Satuan Polisi Pamong Praja

<b>6</b>	<b>KEC. COBLONG</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
	KEL. CIPAGANTI	7	7	
	KEL. DAGO	3	3	
	KEL. LEBAK GEDE	4	4	
	KEL. SADANG SERANG	4	4	
	KEL. SEKELOA	15	15	
	KEL. LEBAK SILIWANGI	1	1	
<b>7</b>	<b>KEC. BANDUNG WETAN</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
	KEL. CITARUM	9	9	
	KEL. CIHAPIT	1	1	
	KEL. TAMANSARI	8	8	
<b>8</b>	<b>KEC. SUMUR BANDUNG</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
	KEL. MERDEKA	9	9	
	KEL. KEBON PISANG	11	11	
	KEL. BRAGA	8	8	
	KEL. BABAKAN CIAMIS	2	2	
<b>9</b>	<b>KEC. CIBEUNYING KIDUL</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0</b>
	KEL. CIKUTRA	12	12	
	KEL. CICADAS	15	15	
	KEL. SUKAMAJU	9	9	
	KEL. PADASUKA	12	12	
	KEL. SUKAPADA	16	16	
	KEL. PASIRLAYUNG	5	5	
<b>10</b>	<b>KEC. CIBEUNYING KALER</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
	KEL. CIHAURGEULIS	12	12	
	KEL. SUKALUYU	8	8	
	KEL. NEGLASARI	9	9	
	KEL. CIGADUNG	5	5	
<b>11</b>	<b>KEC. ASTANA ANYAR</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
	KEL. KARANG ANYAR	4	4	
	KEL. KARASAK	---	---	
	KEL. PANJUNAN	1	1	
	KEL. NYENGSERET	8	8	
	KEL. CIBADAK	8	8	
	KEL. PELINDUNG HEWAN	6	6	





> 2 <

1	2	3	4	5
<b>12</b>	<b>KEC. BOJONGLOA KALER</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>1</b>
	KEL. BABAKAN TAROGONG	7	7	
	KEL. JAMIKA	11	11	
	KEL. KOPO	1	1	
	KEL. BABAKAN ASIH	7	8	1
	KEL. SUKA ASIH	3	3	
<b>13</b>	<b>KEC. BABAKAN CIPARAY</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>1</b>
	KEL. SUKAHAJI	10	10	
	KEL. BABAKAN	14	15	1
	KEL. BABAKAN CIPARAY	9	9	
	KEL. MARGAHAYU UTARA	12	12	
	KEL. MARGASUKA	1	1	
	KEL. CIRANGRANG	5	5	
<b>14</b>	<b>KEC. BOJONGLOA KIDUL</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>1</b>
	KEL. SITUSAEUR	1	1	
	KEL. KEBON LEGA	7	7	
	KEL. CIBADUYUT	8	9	1
	KEL. CIBADUYUT KIDUL	4	4	
	KEL. MEKARWANGI	8	8	
	KEL. CIBADUYUT WETAN	---	---	
<b>15</b>	<b>KEC. BANDUNG KULON</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>1</b>
	KEL. WARUNG MUNCANG	15	15	
	KEL. CIBUNTU	1	2	1
	KEL. CIJERAH	10	10	
	KEL. CARINGIN	4	4	
	KEL. CIGONDEWAH KALER	3	3	
	KEL. GEMPOLSARI	8	8	
	KEL. CIGONDEWAH RAHAYU	6	6	



## Satuan Polisi Pamong Praja

	KEL. CIGONDEWAH KIDUL	3	3	
<b>16</b>	<b>KEC. REGOL</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>
	KEL. BALONG GEDE	8	8	
	KEL. CIGERELENG	7	7	
	KEL. ANCOL	4	4	
	KEL. CISEUREUH	8	8	
	KEL. CIATEUL	10	10	
	KEL. PASIRLUYU	9	9	
	KEL. PUNGKUR	6	6	
<b>17</b>	<b>KEC. LENGKONG</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
	KEL. PALEDANG	8	8	
	KEL. BURANGRANG	5	5	
	KEL. LINGKAR SELATAN	6	6	
	KEL. TURANGGA	2	2	
	KEL. MALABAR	10	10	
	KEL. CIKAWAO	5	5	
	KEL. CIJAGRA	---	---	
<b>18</b>	<b>KEC. BATUNUNGGAL</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>0</b>
	KEL. KACAPIRING	10	10	
	KEL. KEBON WARU	8	8	
	KEL. MALEER	12	12	
	KEL. CIBANGKONG	13	13	
	KEL. GUMURUH	1	1	
	KEL. KEBON GEDANG	8	8	
	KEL. SAMOJA	11	11	
	KEL. BINONG	11	11	
<b>19</b>	<b>KEC. KIARAONDONG</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
	KEL. CICAHEUM	13	13	
	KEL. BABAKAN SURABAYA	16	16	
	KEL. BABAKAN SARI	18	18	
	KEL. KEBON JAYANTI	14	14	
	KEL. SUKAPURA	8	8	
	KEL. KEBON KANGKUNG	11	11	
<b>20</b>	<b>KEC. ARCAMANIK</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>1</b>
	KEL. CISARANTEN ENDAH	12	13	1



Satuan Polisi Pamong Praja

	KEL. CISARANTEN KULON	---	---	
	KEL. CIS. BINA HARAPAN	11	11	
	KEL. SUKAMISKIN	10	10	
<b>21</b>	<b>KEC. CIBIRU</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>1</b>
	KEL. CISURUPAN	---	---	
	KEL. PALASARI	15	16	1
	KEL. CIPADUNG	17	17	
	KEL. PASIRBIRU	13	13	

> 3 <

1	2	3	4	5
<b>22</b>	<b>KEC. ANTAPANI</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>1</b>
	KEL. ANTAPANI TENGAH	25	25	
	KEL. ANTAPANI KIDUL	19	20	1
	KEL. ANTAPANI KULON	7	7	
	KEL. ANTAPANI WETAN	13	13	
<b>23</b>	<b>KEC. UJUNG BERUNG</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>1</b>
	KEL. CIGENDING	2	3	1
	KEL. PASIR WANGI	13	13	
	KEL. PASIR JATI	6	6	
	KEL. PASANGGRAHAN	5	5	
	KEL. PASIR ENDAH	---	---	
<b>24</b>	<b>KEC. RANCASARI</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>1</b>
	KEL. MANJAHLEGA	8	8	
	KEL. MEKARJAYA	---	---	
	KEL. CIPAMOKOLAN	11	11	
	KEL. DERWATI	12	13	1
<b>25</b>	<b>KEC. BUAH BATU</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>1</b>
	KEL. JATISARI	7	8	1
	KEL. SEKEJATI	1	1	
	KEL. MARGASARI	13	13	
	KEL. CIJAWURA	13	13	
<b>26</b>	<b>KEC. BANDUNG KIDUL</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>



Satuan Polisi Pamong Praja

	KEL. MENGGER	1	1	
	KEL. WATES	3	4	
	KEL. KUJANG SARI	3	3	
	KEL. BATUNUNGGAL	3	3	1
<b>27</b>	<b>KEC. GEDE BAGE</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
	KEL. CIMINCRANG	5	5	
	KEL. CISARANTEN KIDUL	1	2	1
	KEL. RANCABOLANG	4	4	
	KEL. RANCANUMPANG	---	---	
<b>28</b>	<b>KEC. PANYILEUKAN</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>1</b>
	KEL. MEKARMULYA	2	2	
	KEL. CIPADUNG KIDUL	---	---	
	KEL. CIPADUNG WETAN	4	4	
	KEL. CIPADUNG KULON	11	12	1
<b>29</b>	<b>KEC. CINAMBO</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
	KEL. SUKAMULYA	1	2	1
	KEL. PAKEMITAN	5	5	
	KEL. CISARANTEN WETAN	6	6	
	KEL. BABAKAN PENGHULU	4	4	
<b>30</b>	<b>KEC. MANDALAJATI</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>1</b>
	KEL. JATI HANDAP	2	2	
	KEL. KARANG PAMULANG	5	5	
	KEL. SINDANGJAYA	8	9	1
	KEL. PASIR IMPUN	---	---	
	<b>JUMLAH .....</b>	<b>1062</b>	<b>1077</b>	<b>15</b>

Dari tabel di atas dapat disimpulkan point-point sebagai berikut:

1. Kecamatan yang memiliki capaian tertinggi adalah Kecamatan Kiara Condong sebanyak 80 siskamling aktif, Kecamatan Batununggal sebanyak 74 siskamling aktif dan Kecamatan Antapani sebesar 65 siskamling aktif.
2. Kecamatan yang capaian siskamling aktif tingkat RW di bawah cukup rendah yaitu Kecamatan Bandung Kidul sebanyak 11 siskamling aktif, Kecamatan Gede



Bage sebanyak 11 siskamling aktif dan di posisi ketiga adalah Kecamatan Cidadak sebanyak 16 Siskamling aktif.

Catatan untuk point ke-2 di atas adalah kelurahan-kelurahan yang tidak memiliki siskamling aktif bukan berarti tidak memiliki siskamling di tiap RW-nya, hanya saja tidak memenuhi keempat kriteria siskamling aktif yang ditetapkan oleh Satpol PP Kota Bandung.

Faktor yang menjadikan tidak aktifnya siskamling di tingkat RW salah satunya karena adanya pergantian kepengurusan sehingga belum mengetahui kriteria siskamling aktif. Satpol PP Kota Bandung, yang dimotori oleh Bidang Linmas secara terus menerus melaksanakan pembinaan sampai dengan ke tingkat kelurahan untuk dapat mengaktifkan kegiatan siskamling. Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 capaian Siskamling aktif di Kota Bandung adalah sebesar 67.99% atau sebanyak 1077 siskamling tingkat RW yang aktif dari 1584 RW yang berada di Kota Bandung, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dikategorikan melebihi target.

### **c. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Indeks kepuasan masyarakat (IKM)" adalah sebesar 83.31 dari target sebesar 83 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.37 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Indeks kepuasan masyarakat (IKM)" tahun ini menurun 0.36 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.73

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks kepuasan masyarakat (IKM)" tahun ini adalah sebesar 100.37 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja maka capaian kinerjanya mencapai 94.83 %.

Sebagai pelayan publik Satpol PP Kota Bandung dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Pengukuran IKM ini dilakukan melalui hasil survey 9 kriteria SKM dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik.



Untuk mencapai nilai IKM yang baik, maka hal yang dapat dilakukan adalah memperbaiki nilai kriteria pelayanan yang dianggap masyarakat masih bisa ditingkatkan. Secara umum nilai IKM Satpol PP Kota Bandung dikategorikan Baik, dengan capaian nilai IKM sebesar 83.31.

**Tabel 3.11**  
**Nilai Persepsi, Nilai Interval IKM, Nilai Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	INILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berikut adalah nilai unsur pelayanan yang dicapai oleh Satpol PP Kota Bandung tahun 2019:

**Tabel 3.12**  
**Capaian Unsur Pelayanan IKM Satpol PP**  
**Tahun 2020**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Persyaratan	3.59
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3.40
3	Waktu penyelesaian	3.28
4	Biaya/tarif	3.32
5	Produk spesifikasi jenis layanan	3.24
6	Kompetensi pelaksana	3.41
7	Perilaku pelaksana	3.34
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.30
9	Sarana dan Prasarana	3.39



Dari tabel diatas, dapat dilihat nilai unsur pelayanan tertinggi diperoleh dari unsur persyaratan pelayanan. Sedangkan nilai unsur terendah adalah Produk spesifikasi jenis layanan. Hal tersebut menjadi catatan bagi Satpol PP Kota Bandung untuk lebih meningkatkan spesifikasi layanan yang diterima oleh masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak perda/perkada, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## 2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2019 memiliki indikator kinerja yang sama dengan tahun 2020 seperti dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 3.13**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Penegakkan Perda	%	100	100	100.00
2	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	%	66.91	67.04	100.19
3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	79.57	80.15	100.73

Penetapan indikator kinerja yang sama dengan tahun 2019, menjadikan indikator kinerja dapat diperbandingkan secara langsung yang dapat dilihat pada table sebagai berikut:



**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019 dan Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019				Tahun 2020		
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Penegakkan Perda	%	100	100	100	100	100	100.
2	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	%	66.91	67.04	100.19	67.36	67.99	100.94
3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	79.57	80.15	100.73	83	83.31	100.37

Secara umum apabila membandingkan indikator kinerja pada tahun 2019 dan tahun 2020, terjadi peningkatan pada indikator Persentase siskamling tingkat RW yang aktif dan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Satpol PP Kota Bandung terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang salah satunya dengan membina Siskamling tingkat RW yang aktif untuk dapat menjaga ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota Bandung. Dari sisi pelayanan, Indeks Kepuasan Masyarakat pun meningkat bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pada Renja tahun 2020. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

### 3. Kinerja nyata dengan target akhir renstra

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah berdasarkan Renstra Satpol PP Kota Bandung tahun 2019 – 2023, adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.15****Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	<b>Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</b>	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	<b>Persentase Penegakkan Perda</b>	100	100	100	100	100
			1. Persentase Penegakkan Perda	100	100	100	100	100
			2. Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	66,91	70,07	73,23	76,38	79,54
			3. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	79,57	79,68	79,77	79,87	79,93

Kinerja nyata yang dicatatkan oleh Satpol PP pada tahun 2020 berdasarkan sasaran Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.16**

**Capaian Indikator Kinerja Utama  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung  
Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Penegakkan Perda	%	100	100	100.00
2	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	%	67.36	67.99	100.94
3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	83	83.31	100.37



Tabel 3.17

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra  
Satpol PP Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019	TARGET KINERJA AKHIR RENSTRA
1	<b>Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</b>	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	<b>Persentase Penegakkan Perda</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			1. Persentase Penegakkan Perda	100	100
			2. Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	67.99	79,54
			3. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	83.31	79,93

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Penegakkan Perda " tahun ini adalah sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja maka capaian kinerjanya mencapai 100%. Dengan kata lain, Satpol PP Kota Bandung berusaha untuk mempertahankan konsistensi capaian kinerja indikator ini sampai dengan tahun ke 5 renstra.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif" adalah sebesar 67.99 dari target sebesar 67.36 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.94 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Target yang diharapkan pada indikator ini adalah penambahan sebanyak 15 siskamling tingkat RW yang aktif. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja maka capaian kinerjanya mencapai 85.48 %. Untuk mencapai target sampai dengan target akhir renstra, Satpol PP melalui Bidang Linmas melaksanakan kegiatan pembinaan kepada kelurahan-kelurahan yang persentase siskamling tingkat RW nya masih



rendah. Cara lain yang dilakukan adalah melalui koordinasi dan penyuluhan oleh Satpol PP yang dijadwalkan secara rutin.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Indeks kepuasan masyarakat (IKM)" adalah sebesar 83.31 dari target sebesar 83 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.37 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satuan Polisi Pamong Praja maka capaian kinerjanya mencapai 104.23%, dengan kata lain telah melampaui target akhir Renstra. Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan nilai IKM dilakukan melalui peningkatan layanan. Pada tahun 2021 Satpol PP Kota Bandung akan lebih meningkatkan nilai unsur Produk spesifikasi jenis layanan, sehingga masyarakat semakin memberikan respon positif atas kinerja Satpol PP Kota Bandung.

#### 4. Perbandingan Kinerja Dengan Kinerja Instansi Lain

Tahun 2020 kami membandingkan capaian kinerja Satpol PP Kota Bandung dengan capaian kinerja Satpol PP Kota Bekasi. Perbandingan capaian kinerja ini dikarenakan kesamaan indikator kinerja keduanya. Tabel dibawah ini menunjukkan capaian indikator kinerja utama Satpol PP Kota Bandung.

**Tabel 3.18**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung**  
**Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Penegakkan Perda	%	100	100	100.00
2	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	%	67.36	67.99	100.94
3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	83	83.31	100.37



Berikut ini adalah indicator kinerja Satpol PP Kota Bekasi:

**Tabel 3.19**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	7	7,20	100.2
2	Nilai AKIP	Nilai	B	BB	
3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	B	B	Tercapai

Satpol PP Kota Bekasi memiliki satu (1) indikator yang sama dengan Satpol PP Kota Bandung yaitu indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM). Sedangkan indikator Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memiliki kesamaan dengan indikator Persentase Penegakkan Perda di Satpol PP Kota Bandung yaitu menekankan pada penegakan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah hukum masing-masing daerah.

#### **5. Kinerja nyata dengan kinerja standar nasional**

Satpol PP Kota Bandung sebagai perangkat daerah di wilayah administratif Kota, tidak dapat membandingkan kinerja nyata nya dengan kinerja instansi lain pada level nasional.

#### **6. Analisis keberhasilan atau peningkatan kinerja**

Evaluasi terhadap penyebab keberhasilan atau kegagalan bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi kinerja, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan



program/kegiatan di masa yang akan datang. Keberhasilan Satpol PP dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Persentase Penegakan Perda**

1. Adanya tim Patroli Reaksi Cepat (PRC) yang merupakan tim pertama yang merespon pelanggaran Perda yang terjadi di wilayah Kota Bandung;
2. Dibentuknya Unit Khusus yang menangani pelanggaran-pelanggaran Perda secara spesifik, yaitu Unit Khusus penertiban PKL, Unit Khusus Penertiban PMKS dan Unit Khusus Malam yang bertugas secara mobile pada malam hari;
3. Tersedianya kanal-kanal laporan pengaduan, baik secara langsung maupun elektronik. Pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh admin Satpol PP direspon secara langsung untuk ditangani. Penanganan laporan yang dimaksud dapat dilakukan sendiri oleh Anggota Pol PP maupun disampaikan kepada instansi-instansi yang menjadi leading sector atas laporan pengaduan yang disampaikan.

**b. Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif**

Keberhasilan indikator kinerja persentase siskamling tingkat RW yang aktif adalah hasil kerja Bidang Perlindungan Masyarakat yang memiliki Seksi Pelatihan dan Seksi Bina Potensi yang secara simultan memberikan pembinaan dan pelatihan pada masyarakat di kewilayahan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya siskamling. Seksi Bina potensi melaksanakan perlombaan siskamling tingkat wilayah untuk mendukung peningkatan persentase Siskamling tingkat RW yang aktif.

**c. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan Satpol PP Kota Bandung yang telah dilaksanakan mengalami peningkatan. Hasil survey menunjukkan bahwa harapan dan kebutuhan pelayanan yang dilakukan Satpol PP memperlihatkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dikatakan 'Baik'.



## 7. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pagu anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 29.504.861.732. Table berikut menyajikan perbandingan pagu anggaran dengan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2019:

**Tabel 3.20**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	Meningkatnya ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	26,625,602,577	25,520,177,047	95.85
<b>JUMLAH</b>		<b>26,625,602,577</b>	<b>25,520,177,047</b>	<b>95.85</b>

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.21**  
**Tingkat Efektifitas Anggaran Tahun 2020**

NO	KINERJA			ANGGARAN		
	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Meningkatnya ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	3	100.43 %	26,625,602,577	25,520,177,047	95.85



Selain mengukur tingkat efektivitas maka diukur pula tingkat efisiensi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.22**  
**Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	PAGU ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
1	Meningkatnya ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	100	95,85	4,15

Pada tabel di atas dapat diketahui tingkat efisiensi anggaran sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Sasaran Meningkatkan ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat tingkat efisiensi anggaran yang diraih sebesar 4,15%

#### **D. Realisasi Anggaran Tahun 2020**

Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menganggarkan anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 26,625,602,577** (dua puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh Rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 8 program dan 34 kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung seperti yang tersaji dalam tabel dibawah ini:



**Tabel 3.23**  
**Realisasi Program Kegiatan Tahun 2020**

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Output	Target Output	Realisasi Output	Keterangan / Capaian
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>							
<b>1.05</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>26,625,602,577</b>	<b>25,520,177,047</b>	<b>95.85</b>				
<b>1.05 . 1.05.01</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>26,625,602,577</b>	<b>25,520,177,047</b>	<b>95.85</b>				
<b>1.05.1.05.0 1.002.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2,974,585,397</b>	<b>2,881,347,596</b>	<b>96.87</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.05.1.05.0 1.002.01.0 02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	222,697,600	163,341,063	73.35	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Listrik, Air, Telp, Internet	12 laporan	12 laporan	100%
1.05.1.05.0 1.002.01.0 03	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800,000	800,000	100.00	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	100%
1.05.1.05.0 1.002.01.0 06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	75,752,900	63,116,200	83.32	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 laporan	12 laporan	100%
1.05.1.05.0 1.002.01.0 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	47,373,500	42,954,780	90.67	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 laporan	12 laporan	100%
1.05.1.05.0 1.002.01.0 09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	135,900,000	134,530,000	98.99	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 laporan	12 laporan	100%





Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.1.05.0 1.002.01.0 10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	109,795,730	108,399,665	98.73	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK.	12 laporan	12 laporan	100%
1.05.1.05.0 1.002.01.0 11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62,018,887	55,965,300	90.24	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Cetak dan Penggandaan	12 laporan	12 laporan	100%
1.05.1.05.0 1.002.01.0 12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,050,000	4,009,500	99.00	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	12 laporan	12 laporan	100%
1.05.1.05.0 1.002.01.0 14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,118,380	2,117,500	99.96	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 laporan	12 laporan	100%
1.05.1.05.0 1.002.01.0 15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	45,372,000	45,342,000	99.93	Jumlah Jenis Bahan Bacaan, Jumlah Jasa Pemasangan Iklan yang Terpasang	12 laporan	12 laporan	100%
1.05.1.05.0 1.002.01.0 17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	239,018,000	236,257,188	98.84	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 laporan	12 laporan	100%
1.05.1.05.0 1.002.01.0 18	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	300,000,000	299,736,400	99.91	Jumlah Laporan Bulanan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 laporan	12 laporan	100%
1.05.1.05.0 1.002.01.0 23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	1,729,688,400	1,724,778,000	99.72	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan	12 laporan	12 laporan	100%



Satuan Polisi Pamong Praja

					Operasional Kantor			
<b>1.05.1.05.0 1.002.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>3,488,462,714</b>	<b>3,060,736,732</b>	<b>87.74</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>
1.05.1.05.0 1.002.02.0 12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	83,425,100	79,398,000	95.17	Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Aparatur	4 jenis	4 jenis	100%
1.05.1.05.0 1.002.02.0 22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	128,999,014	126,500,000	98.06	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100%
1.05.1.05.0 1.002.02.0 24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3,265,357,600	2,844,270,482	87.10	Jumlah Laporan Bulanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	12 laporan	12 laporan	100%
1.05.1.05.0 1.002.02.0 30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi	10,681,000	10,568,250	98.94	Jumlah Laporan Bulanan Pemeliharaan Peralatan Komunikasi	12 laporan	12 laporan	100%
<b>1.05.1.05.0 1.002.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>865,876,600</b>	<b>863,956,630</b>	<b>99.78</b>	<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai</b>	<b>91,64%</b>	<b>91,64%</b>	<b>100%</b>
1.05.1.05.0 1.002.03.0 02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	261,988,650	261,313,800	99.74	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	333 Stel	333 Stel	100%
1.05.1.05.0 1.002.03.0 03	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	436,631,700	436,408,830	99.95	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	333 Stel	333 Stel	100%
1.05.1.05.0 1.002.03.0 05	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	167,256,250	166,234,000	99.39	Jumlah Pakaian Dinas Hari - Hari Tertentu	338 Stel	338 Stel	100%



Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.1.05.0 1.002.08	<b>Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah</b>	109,114,600	109,068,000	99.96	<b>Cakupan Pengelola an Data dan Informasi</b>	80%	82%	102.50%
1.05.1.05.0 1.002.08.0 01	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	109,114,600	109,068,000	99.96	Jumlah Laporan Bulanan Pengelola an Data dan Informasi	12 laporan	12 laporan	100%
1.05.1.05.0 1.004.32	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENGETAHUAN MASYARAKAT</b>	4,361,482,7 26	4,001,744,8 61	91.75	<b>Cakupan Pengembangan Kemampuan dan Pengetahu an Pol PP dan Masyarakat</b>	75%	76.77%	102.36%
1.05.1.05.0 1.004.32.0 01	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal kepada Masyarakat dan Badan Hukum	103,055,300	102,308,780	99.28	Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang Mengandung Sanksi	75 kali	75 Kali	100%
1.05.1.05.0 1.004.32.0 02	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dengan TNI, POLRI dan Instansi Terkait	356,520,000	356,520,000	100.00	Jumlah Polisi Pamong Praja Yang Terlatih	211 Orang	211 Orang	100%
					Jumlah Pelatihan Polisi Pamong Praja Bekerjasama dengan TNI, Polri dan Instansi Terkait	3 Kegiatan	3 Kegiatan	
1.05.1.05.0 1.004.32.0 32	Kegiatan Penanganan Perkara Pelanggaran Perda (Sekretariat PPNS)	-	3,542,916,0 81	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0 1.004.32.3 2	Kegiatan Penanganan Perkara Pelanggaran Perda (Sekretariat PPNS) (DID)	3,901,907,4 26	3,542,916,0 81	90.80	Jumlah Laporan Bulanan Pengelola an PPNS Kota Bandung	12 laporan	12 laporan	100%
					Jumlah Kendaraan Operasional Khusus	3 Unit	3 Unit	
					Laporan Penyelenggaraan Dana Insentif Daerah	1 laporan	1 laporan	



Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.1.05.0 1.006.34	<b>PROGRAM PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH</b>	<b>834,072,000</b>	<b>716,028,008</b>	<b>85.85</b>	<b>Persentas e Penegakk an Perda</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.05.1.05.0 1.006.34.0 01	Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Gangguan Tibum Tranmas	72,000,000	71,849,508	99.79	Jumlah Operasi Pengamatan dan Penggambaran Intelijen terhadap Gangguan Tibum Tranmas	12 kali	12 kali	100%
1.05.1.05.0 1.006.34.0 03	Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	512,072,000	441,164,000	86.15	Jumlah Sidang Yustisi	5 kali	6 kali	120%
					Jumlah Operasi Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	50 Kali	50 kali	100%
1.05.1.05.0 1.006.34.0 05	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat (DID)	250,000,000	203,014,500	81.21	Laporan Penyelenggaraan Dana Insentif Daerah	1 laporan	1 laporan	100%
					Jumlah Laporan Bulanan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	12 laporan	12 laporan	
1.05.1.05.0 1.003.35	<b>Program Peyelenggaraan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>2,356,408,000</b>	<b>2,345,296,420</b>	<b>99.53</b>	<b>Persentas e Siskamling Tingkat RW yang Aktif</b>	<b>70.07%</b>	<b>67.99%</b>	<b>97.03%</b>
1.05.1.05.0 1.003.35.0 01	Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2,203,041,000	2,193,489,000	99.57	Jumlah Anggota Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang Diperbantukan	90 Orang	90 Orang	100%
					Jumlah Patroli Anggota Linmas	504 Kali	504 Kali	



Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.1.05.0 1.003.35.0 02	Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	55,950,000	54,492,000	97.39	Jumlah Pelatihan dan Pembinaan Dalam Rangka Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	17 kali	17 kali	100%
					Jumlah Anggota Linmas Terlatih	90 Orang	90 Orang	
1.05.1.05.0 1.003.35.0 03	Kegiatan Peningkatan bina potensi masyarakat	97,417,000	97,315,420	99.90	Jumlah Siskamling RW Terbina	15 RW	15 RW	100%
<b>1.05.1.05.0 1.005.36</b>	<b>Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>11,635,600, 540</b>	<b>11,541,998, 800</b>	<b>99.20</b>	<b>Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>105%</b>	<b>105.00%</b>
1.05.1.05.0 1.005.36.0 01	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Trantibum Tranmas dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait	1,072,900,0 00	1,006,200,0 00	93.78	Jumlah Operasi yang Bekerja Sama dengan TNI, POLRI, dan Instansi Terkait dalam Penyelenggaraan Trantibum	18 kali	18 kali	100%
1.05.1.05.0 1.005.36.0 02	Kegiatan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21,985,000	19,448,000	88.46	Jumlah Patroli Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan	6 Kali	6 Kali	100%
1.05.1.05.0 1.005.36.0 03	Kegiatan Dukungan Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10,540,715, 540	10,516,350, 800	99.77	Jumlah Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	250 kali	275 kali	110%
					Jumlah Tenaga PHL Satpol PP	332 Orang	332 Orang	100%



---

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2020 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100.38 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 26,625,602,577 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 25,520,177,047, dengan demikian dapat



dikatakan tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1,105,425,530.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 100.38 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 25,520,177,047 (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh juta serratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah 95.85 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sudah sangat optimal efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 20 Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BANDUNG



**RASDIAN SETIADI, S.IP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690920 201401 1 001